

TAHAPAN - JADWAL - PEMILIHAN

2024

Kpt 510 TAHUN 2024, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan Pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sehingga lebih lanjut perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547);
Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 510 Tahun 2024 diatur tentang : Pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024, yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, dengan penjabaran tahapan dan jadwal tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Maret 2024.
- Lampiran sebanyak 7 halaman.